



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **KLAUDIUS RESI LOSOR alias CARLES;**
2. Tempat lahir : Wolorona;
3. Umur / tanggal lahir: 22 tahun / 30 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lerhinga, Kecamatan Lebatukan,
Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA kelas III (berijazah);
- II. 1. Nama lengkap : **STEFANUS YOSEPH LIBAN RUING alias YOFAN;**
2. Tempat lahir : Lewoleba;
3. Umur / tanggal lahir: 18 tahun / 3 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lerhinga, Kecamatan Lebatukan,
Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA kelas III;

Terdakwa I KLAUDIUS RESI LOSOR alias CARLES ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2019 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;

Terdakwa II STEFANUS YOSEPH LIBAN RUING alias YOFAN ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2019 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;

Para Terdakwa telah disampaikan hak-haknya sebagaimana Pasal 55 KUHAP dan Pasal 56 KUHAP, dan Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 44/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 20 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 44/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 20 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 2 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KLAUDIUS RESI LOSOR alias CARLES dan Terdakwa II STEFANUS YOSEPH LIBAN RUIING alias YOFAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu berjenis kelor (marunggae) dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Para Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isiuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I KLAUDIUS RESI LOSOR Alias CARLES bersama-sama dengan Terdakwa II STEFANUS YOSEPH LIBAN RUIING Alias YOFAN pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di jalan raya jalur bengkari Desa Lerahinga Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan

Halaman 3 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang yaitu saksi Agustinus Geneo, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sebagaimana pada hari, tanggal, waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada saat Saksi Agustinus Geneo bersama dengan Saksi Yakobis Kian dan Saksi Ferdinandus Sadan hendak melakukan perjalanan pulang menuju Desa Kolipadan dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dimana Saksi Yakobis Kian berboncengan dengan Saksi Ferdinandus Sadan dan saksi Agustinus Geneo mengendarai sepeda motornya sendiri tiba-tiba saksi Agustinus Geneo melihat Terdakwa II STEFANUS YOSEPH LIBAN RUING Alias YOFAN memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Agustinus Geneo dan Saksi Yakobis Kian yang pada saat itu berboncengan dengan Saksi Ferdinandus Sadan berada di belakang saksi Agustinus Geneo ikut berhenti kemudian Terdakwa II STEFANUS YOSEPH LIBAN RUING Alias YOFAN bertanya kepada saksi Agustinus Geneo "waktu pesta di kampung siapa yang pukul ius?" kemudian Saksi Agustinus Geneo menjawab "saya kurang tau karena pada saat itu saya tidak berada di tenda" kemudian Terdakwa II STEFANUS YOSEPH LIBAN RUING Alias YOFAN bertanya kembali "besoknya yang mau urus damai siapa mereka yang serang duluan" pada saat Saksi Agustinus Geneo akan menjawab Terdakwa II STEFANUS YOSEPH LIBAN RUING Alias YOFAN tiba-tiba memukul menggunakan tangan kanan dalam posisi terkepal ke arah batang hidung Saksi Agustinus Geneo kemudian tidak lama berselang waktu sekitar 1 (satu) menit Terdakwa I KLAUDIUS RESI LOSOR Alias CARLES datang dari arah belakang Saksi Agustinus Geneo sambil memegang satu batang kayu mengayunkan batang kayu tersebut ke arah bahu sebelah kiri Saksi Agustinus Geneo kemudian pada saat itu juga Saksi Agustinus Geneo terjatuh pada saat Saksi Agustinus Geneo berusaha untuk berdiri Terdakwa I KLAUDIUS RESI LOSOR Alias CARLES bersama-sama dengan Terdakwa II STEFANUS YOSEPH LIBAN RUING Alias YOFAN memukul secara berulang-ulang ke arah dahi, pipi sebelah kiri dan bibir bagian atas kemudian Terdakwa I KLAUDIUS RESI LOSOR Alias CARLES bersama-sama dengan Terdakwa II STEFANUS YOSEPH LIBAN RUING Alias YOFAN pergi dan Saksi Yakobis Kian dengan Saksi Ferdinandus membantu mengantar Saksi Agustinus Geneo untuk mendapatkan pertolongan menuju rumah saudara Henrikus Lapa;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 787/16/PH/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat oleh Puskesmas

Halaman 4 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadakewa yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Petrus Yulianus Lasan selaku dokter pemeriksa: Pada tubuh korban ditemukan :

- a. Pada dahi kanan terdapat luka yang telah dijahit sebanyak 3 jahitan dengan panjang luka 2,5 cm dengan ujung pertama 3 cm dari garis tengah tubuh dan 2,5 cm dari alis mata kanan, ujung luka kedua 2cm dari garis tengah tubuh dan sejajar dengan puncak alis mata kanan.
- b. Pada tengah dahi terdapat luka lecet bentuk lonjong dengan panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm;
- c. Terdapat benjolan kemerahan di dahi kanan bentuk bulat diameter 7 cm;
- d. Luka dibawah mata kiri yang telah dijahit sebanyak 1 jahitan panjang luka pertama 5 cm dari garis tubuh dan 3,5 cm dari puncak alis kiri, ujung luka kedua 7cm dari tengah tubuh dan 2,5 cm dari puncak alis kiri;
- e. Luka lecet diatas bibir kiri bentuk persegi ukuran 2cmx2cm yang tertutup darah yang sudah mengering;
- f. Bengkak bentuk lonjong pada puncak tulang belikat kiri ukuran 9 cm x6 cm dengan ujung pertama jarak 2,5 cm dari garis tengah tubuh dan sejajar puncak tulang belikat, ujung kedua 11,5 cm dari garis tengah tubuh dan sejajar dengan puncak tulang belikat.

Dengan kesimpulan: Bahwa pada korban laki- laki berusia dua puluh tujuh tahun ditemukan cedera ringan, luka dan bengkak di dahi, luka dibawah mata kiri, luka diatas bibir sebelah kiri dan bengkak dipuncak tulang belikat kiri akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agustinus Geneo alias Tison** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;

Halaman 5 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WITA, di pinggir jalan Bengkari, Desa Lerahinga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Kladius Resi Losor alias Charles dan Terdakwa Stefanus Liban Ruing alias Yofan sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Saksi bersama dengan saksi Yakobus Kian dan Ferdinandus Sadan berada di Desa Klipadan untuk menghadiri apel pembukaan turnamen kolipadan Open, setelah selesai sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi pulang menuju Desa Banitobo, dengan menggunakan sepeda motor dimana Saksi sendiri sementara saksi Yakobus Kian dan saksi Ferdinandus Sadan menggunakan satu motor dan berada di belakang dan pada pukul 20.00 WITA Saksi tiba di Desa Lerahinga;
- Bahwa sampai di Desa Lerahinga Saksi istirahat sejenak sambil minum kopi bersama nenek Andreas Ado, setelah minum kopi Saksi pamit pulang ke kampung, sekitar pukul 20.30 WITA tepat di jalan raya jalur bengkari Desa Lerahinga Saksi melihat Terdakwa Stefanus Liban Ruing alias Yofan memberhentikan sepeda motor yang Saksi kendari dan teman Saksi yaitu saksi Yakobus Kian dan saksi Ferdinandus Sadan yang berada di belakang Saksi ikut berhenti namun sepeda motor dalam keadaan hidup;
- Bahwa setelah memberhentikan motor, Saksi, Terdakwa Stefanus Liban Ruing alias Yofan bertanya kepada Saksi “*waktu di kampung siapa yang pukul ius*”, setelah itu Saksi menjawab “*saya kurang tau karena saat itu saya tidak berada di tenda*”, setelah itu Terdakwa Stefanus Liban Ruing alias Yofan bertanya lagi “*besoknya mau urus damai siapa mereka yang serang duluan*”;
- Bahwa saat itu Saksi belum sempat menjawab, Terdakwa Stefanus Liban Ruing alias Yofan langsung memukul Saksi dengan cara mengayunkan tangan kanannya dengan posisi terkepal dan mengenai batang hidung Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa Kladius Resi Losor alias Charles datang dari arah belakang Saksi sambil memegang sebuah kayu dan langsung mengayunkan kayu tersebut ke arah bahu sebelah kiri Saksi dan Saksi terjatuh;

Halaman 6 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi terjatuh, Saksi berusaha bangun berdiri kemudian para Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara mengayunkan tangan dalam keadaan terkepal secara berulang-ulang yang mengenai dahi Saksi, pipi sebelah kiri bagian atas, sehingga Saksi mengalami luka robek di bagian dahi dan mengalami bengkak, kemudian luka robek di bagian pipi sebelah kiri, luka lecet di bagian batang hidung, dan luka robek di bagian bibir sebelah atas dan memar di bagian bahu;
- Bahwa setelah dipukul oleh Para Terdakwa, Saksi kembali ke rumah kakak Saksi yang bernama Hendrikus Lapa untuk dirawat, setelah itu keesokan harinya pada tanggal 29 Oktober 2019 Saksi bersama saksi Yakobus Kian dan saksi Ferdinandus Sadan datang ke Pospol Lebatukan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi dengan sekuat tenaga;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek di bagian dahi dan mengalami bengkak, kemudian luka robek di bagian pipi sebelah kiri, kemudian luka lecet di bagian batang hidung dan luka robek di bagian bibir sebelah atas dan bahu sebelah kiri luka memar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I keberatan, dan menyatakan Terdakwa I hanya memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa II keberatan, dan menyatakan Terdakwa II hanya memukul saksi 1 (satu) kali menggunakan kayu;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Para Terdakwa tersebut, Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Yakobus Kian Hidalabi alias Yan** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WITA, di pinggir jalan Bengkari, Desa Lerahinga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Saksi bersama dengan adik kandung Saksi yaitu Korban dan Korban berada di Desa Kolipadan untuk menghadiri apel pembukaan turnamen Kolipadan Open, setelah selesai sekitar pukul 18.00 WITA Saksi pulang menuju Desa Banitobo, dengan menggunakan sepeda motor dimana Saksi bersama dengan adik Saksi

Halaman 7 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbt



sementara Korban menggunakan sepeda motornya sendiri dan pada pukul 20.00 WITA Saksi tiba di Desa Lerahinga;

- Bahwa sesampainya di Desa Lerahinga, Saksi istirahat sejenak di rumah kakak dari Korban sambil minum kopi bersama nenek Andreas Ado, setelah minum kopi Saksi pamit pulang ke kampung, sekitar pukul 20.30 Wita tepat di jalan raya jalur Bengkari, Desa Lerahinga, Saksi melihat Terdakwa Stefanus Liban Ruing alias Yofan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban dan Saksi bersama adik Saksi ikut berhenti, namun sepeda motor dalam keadaan hidup;
- Bahwa setelah memberhentikan motor Korban, Terdakwa Stefanus Liban Ruing alias Yofan bertanya kepada Korban *"waktu di kampung siapa yang pukul ius"* setelah itu Korban menjawab *"saya kurang tau karena saat itu saya tidak berada di tenda"*, setelah itu Terdakwa Stefanus Liban Ruing alias Yofan bertanya lagi *"besoknya mau urus damai siapa mereka yang serang duluan"*;
- Bahwa saat itu Korban belum sempat menjawab, Terdakwa Stefanus Liban Ruing alias Yofan langsung memukul Korban dengan cara mengayunkan tangan kanannya dengan posisi terkepal dan mengenai batang hidung Korban, tidak lama kemudian Terdakwa Klaudius Resi Losor alias Charles datang dari arah belakang Saksi sambil memegang sebuah kayu dan langsung mengayunkan kayu tersebut ke arah bahu sebelah kiri Korban dan Korban terjatuh;
- Bahwa setelah Korban terjatuh, Korban berusaha bangun berdiri kemudian Para Terdakwa menganiaya Korban dengan cara mengayunkan tangan dalam keadaan terkepal secara berulang-ulang yang mengenai dahi Korban, pipi sebelah kiri bagian atas sehingga Korban mengalami luka robek di bagian dahi dan mengalami bengkak, kemudian luka robek di bagian pipi sebelah kiri, luka lecet di bagian batang hidung, dan luka robek di bagian bibir sebelah atas dan memar di bagian bahu;
- Bahwa setelah dipukul oleh Para Terdakwa, Saksi kembali ke rumah kakak Korban yang bernama Hendrikus Lapa untuk dirawat, setelah itu keesokan harinya pada tanggal 29 Oktober 2019 Saksi bersama adik Saksi yaitu saksi Ferdinandus Sadan dan Korban datang ke Pospol Lebatukan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa selain Para Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut memukul Korban;

Halaman 8 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Korban mengalami luka robek di bagian dahi dan mengalami bengkok, kemudian luka robek di bagian pipi sebelah kiri, kemudian luka lecet di bagian batang hidung dan luka robek di bagian bibir sebelah atas dan bahu sebelah kiri luka memar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Ferdinandus Sadan alias San** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WITA, di pinggir jalan Bengkari, Desa Lerahinga, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019, Saksi bersama dengan kakak kandung Saksi yaitu saksi Yakobus Kian dan Korban berada di Desa Kolipadan untuk menghadiri apel pembukaan turnamen Kolipadan Open, setelah selesai sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi pulang menuju Desa Banitobo, dengan menggunakan sepeda motor dimana Saksi bersama dengan kakak Saksi, sementara Korban menggunakan sepeda motornya sendiri, dan pada pukul 20.00 WITA Saksi tiba di Desa Lerahinga;
- Bahwa sesampainya di Desa Lerahinga, Saksi istirahat sejenak di rumah kakak dari Korban sambil minum kopi bersama nenek Andreas Ado, setelah minum kopi Saksi pamit pulang ke kampung, sekitar pukul 20.30 WITA, tepat di jalan raya jalur Bengkari Desa Lerahinga, Saksi melihat Terdakwa Stefanus Liban Ruing alias Yofan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban dan Saksi bersama kakak Saksi ikut berhenti, namun sepeda motor dalam keadaan hidup;
- Bahwa setelah memberhentikan motor Korban, Terdakwa Stefanus Liban Ruing alias Yofan bertanya kepada Korban "*waktu di kampung siapa yang pukul ius*" setelah itu Korban menjawab "*saya kurang tau karena saat itu saya tidak berada di tenda*", setelah itu Terdakwa Stefanus Liban Ruing alias Yofan bertanya lagi "*besoknya mau urus damai siapa mereka yang serang duluan*";
- Bahwa saat itu Korban belum sempat menjawab, Terdakwa Stefanus Liban Ruing alias Yofan langsung memukul Korban dengan cara mengayunkan tangan kanannya dengan posisi terkepal dan mengenai

Halaman 9 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbt



batang hidung Korban, tidak lama kemudian Terdakwa Klaudius Resi Losor alias Charles datang dari arah belakang Saksi sambil memegang sebuah kayu dan langsung mengayunkan kayu tersebut ke arah bahu sebelah kiri Korban dan Korban terjatuh;

- Bahwa setelah Korban terjatuh, Korban berusaha bangun berdiri kemudian Para Terdakwa menganiaya Korban dengan cara mengayunkan tangan dalam keadaan terkepal secara berulang-ulang yang mengenai dahi Korban, pipi sebelah kiri bagian atas sehingga Korban mengalami luka robek di bagian dahi dan mengalami bengkak, kemudian luka robek di bagian pipi sebelah kiri, luka lecet di bagian batang hidung, dan luka robek di bagian bibir sebelah atas dan memar di bagian bahu;
- Bahwa setelah dipukul oleh Para Terdakwa, Saksi kembali ke rumah kakak Korban yang bernama Hendrikus Lapa untuk dirawat, setelah itu keesokan harinya pada tanggal 29 Oktober 2019 Saksi bersama kakak Saksi yaitu saksi Yakobus Kian dan Korban datang ke Pospol Lebatukan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa selain Para Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut memukul Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Korban mengalami luka robek di bagian dahi dan mengalami bengkak, kemudian luka robek di bagian pipi sebelah kiri, kemudian luka lecet di bagian batang hidung dan luka robek di bagian bibir sebelah atas dan bahu sebelah kiri luka memar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Klaudius Resi Losor alias Carles:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WITA yang bertempat di jalan Bengkari di depan sumur bor, Desa Lerahinga, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa II Stefanus Liban Ruing alias Yofan sedangkan yang menjadi korbannya adalah Agustinus Geneo;

Halaman 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa pulang dari Lewoleba dan pada saat tiba di depan gapura masuk kampung Lerahinga, Terdakwa II Stefanus Liban Ruing alias Yofan memberhentikan Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti dan Terdakwa II Stefanus Liban Ruing alias Yofan langsung mengajak Terdakwa untuk mengejar Korban, tanpa bertanya lagi Terdakwa langsung mengikuti ajakan dari Terdakwa II Stefanus Liban Ruing alias Yofan sehingga Terdakwa dan Terdakwa II Stefanus Liban Ruing alias Yofan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II Stefanus Liban Ruing alias Yofan mengejar Korban dari belakang, dimana Korban sudah mendahului pulang ke kampungnya di Hidalabi lewat jalan potong, namun dalam perjalanan Korban masih berhenti di rumahnya Bapak Ado sehingga Terdakwa dan Terdakwa II Stefanus Liban Ruing alias Yofan jalan terus menuju kampung ujung sambil menunggu Korban pulang tepatnya di area sumur bor desa Lerahinga;
- Bahwa pada saat sampai di sumur bor Terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik Terdakwa II Stefanus Liban Ruing alias Yofan di rumah bibi Terdakwa yang bernama Marta Losor, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II Stefanus Liban Ruing alias Yofan berjalan kaki menuju sumur bor untuk menunggu Korban melintas;
- Bahwa kurang lebih satu jam menunggu akhirnya Korban melintas, setelah Korban melintas Terdakwa II Stefanus Liban Ruing alias Yofan langsung memberhentikan motor milik Korban sambil Korban dan Terdakwa II Stefanus Liban Ruing alias Yofan berdebat, namun Terdakwa tidak tahu apa yang diperdebatkan karena Terdakwa sedang mencari kayu untuk memukul Korban;
- Bahwa setelah menemukan kayu, Terdakwa berjalan mendekati Korban dari arah belakang dimana Terdakwa melihat Terdakwa II Stefanus Liban Ruing alias Yofan langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kiri dalam keadaan digenggam ke arah wajah Korban, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan kayu yang Terdakwa pegang ke bagian belakang punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah dipukul, Korban langsung terjatuh kemudian Korban lari ke arah bawah kampung, kemudian Terdakwa mendengar ada suara bapak-bapak dari bawah kampung sehingga Terdakwa langsung lari ke hutan sambil berpencar dan Terdakwa langsung pulang ke rumah milik Bapak tengah dan tidur;

Halaman 11 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di kantor polisi, Terdakwa melihat Korban mengalami luka di bagian dahi, hidung kiri dan pipi kiri;
- Bahwa pada saat kejadian Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa selain kayu tidak ada alat lain yang digunakan Terdakwa untuk memukul Korban;

Terdakwa II **Stefanus Yoseph Liban Ruing alias Yofan:**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WITA yang bertempat di jalan Bengkari di depan sumur bor, Desa Lerahinga, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi pelakunya Terdakwa sendiri dan Terdakwa I Klaudius Resi Losor alias Carles, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Agustinus Geneo;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WITA, di Desa Lerahinga, Kecamatan Lebaukan, Kabupaten Lembata tepatnya di jalan menuju Desa Bengkari yang mana awalnya Terdakwa duduk-duduk di deker di pinggir jalan sambil minum es, setelah itu Terdakwa I Klaudius Resi Losor alias Carles melintas menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa memanggil Terdakwa I Klaudius Resi Losor alias Carles, sehingga Terdakwa I Klaudius Resi Losor alias Carles kembali menemui Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa I Klaudius Resi Losor alias Carles menemui Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk-duduk minum es setelah itu Korban melintas di depan Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah melihat Korban melintas, Terdakwa langsung mengejar Korban, namun Korban berhenti di rumahnya Bapak Ado;
- Bahwa setelah Korban berhenti di rumahnya Bapak Ado Terdakwa melanjutkan perjalanan dan berhenti di jalan raya ke arah Desa Bengkari, tepatnya di dekat sumur bor, setelah itu Terdakwa duduk sambil menunggu Korban melintas;
- Bahwa setelah ditunggu, Korban melintas di jalan tersebut menggunakan sepeda motor, melihat hal tersebut Terdakwa langsung memberhenkan sepeda motor milik Korban dengan cara memanggil Korban dengan berkata “ *tison tison* “ sambil mengayunkan tangan untuk mengisyaratkan agar Korban berhenti;

Halaman 12 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipanggil, Korban berhenti dan masih berada di atas sepeda motor miliknya, lalu Terdakwa bertanya kepada Korban “yang baru-baru pesta sambut baru itu siapa yang memukul lus”, dan Korban menjawab “saya tidak tahu”, setelah itu Saksi bertanya kepada Korban lagi “siapa yang omong bilang perang desa”;
- Bahwa setelah bertanya kepada Korban, Terdakwa langsung memukul Korban menggunakan tangan kiri dalam keadaan terkepal pada bagian wajah, setelah itu Terdakwa I Klaudius Resi Losor alias Carles datang dan langsung memukul Korban menggunakan sebuah kayu ke arah punggung Korban;
- Bahwa setelah dipukul, Korban melepaskan sepeda motor miliknya dan melarikan diri, setelah beberapa meter Korban berlari, Terdakwa melihat Korban terjatuh, setelah tu Korban berdiri dan berlari lagi, setelah itu Terdakwa lari ke hutan;
- Bahwa pada saat di kantor polisi, Terdakwa melihat Korban mengalami luka di bagian dahi, hidung kiri dan pipi kiri;
- Bahwa pada saat kejadian, Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa selain menggunakan tangan, Terdakwa tidak menggunakan alat lain untuk memukul Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor 787/16/PH/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat oleh Puskesmas Hadakewa yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Petrus Yulianus Lasan selaku dokter pemeriksa: Pada tubuh korban ditemukan :

- a. Pada dahi kanan terdapat luka yang telah dijahit sebanyak 3 jahitan dengan panjang luka 2,5 cm dengan ujung pertama 3 cm dari garis tengah tubuh dan 2,5 cm dari alis mata kanan, ujung luka kedua 2cm dari garis tengah tubuh dan sejajar dengan puncak alis mata kanan.
- b. Pada tengah dahi terdapat luka lecet bentuk lonjong dengan panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm;
- c. Terdapat benjolan kemerahan di dahi kanan bentuk bulat diameter 7 cm;
- d. Luka dibawah mata kiri yang telah dijahit sebanyak 1 jahitan panjang luka pertama 5 cm dari garis tubuh dan 3,5 cm dari puncak alis kiri,

Halaman 13 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbt



ujung luka kedua 7cm dari tengah tubuh dan 2,5 cm dari puncak alis kiri;

- e. Luka lecet diatas bibir kiri bentuk persegi ukuran 2cmx2cm yang tertutup darah yang sudah mengering;
- f. Bengkak bentuk lonjong pada puncak tulang belikat kiri ukuran 9 cm x6 cm dengan ujung pertama jarak 2,5 cm dari garis tengah tubuh dan sejajar puncak tulang belikat, ujung kedua 11,5 cm dari garis tengah tubuh dan sejajar dengan puncak tulang belikat.

Dengan kesimpulan: bahwa pada korban laki- laki berusia dua puluh tujuh tahun ditemukan cedera ringan, luka dan bengkak di dahi, luka dibawah mata kiri, luka diatas bibir sebelah kiri dan bengkak dipuncak tulang belikat kiri akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu berjenis kelor (marunggae) dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Para Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di jalan raya jalur bengkari, Desa Lerahinga, Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada awalnya pada saat Korban Agustinus Geneo alias Tison bersama dengan saksi Yakobus Kian Hidalabi alias Yan dan saksi Ferdinandus Sadan alias San hendak melakukan perjalanan pulang menuju Desa Kolipadan dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dimana Saksi Yakobis Kian Hidalabi alias Yan berboncengan dengan saksi Ferdinandus Sadan alias San, dan Korban mengendarai sepeda motornya sendiri;
- Bahwa tiba-tiba Korban melihat Terdakwa II Stefanus Yoseph Liban Ruing alias Yofan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban dan saksi Yakobis Kian Hidalabi alias Yan yang pada saat itu berboncengan dengan saksi Ferdinandus Sadan alias San

Halaman 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbt



berada di belakang Korban ikut berhenti, lalu Terdakwa II Stefanus Yoseph Liban Ruing alias Yofan bertanya kepada Korban "*waktu pesta di kampung siapa yang pukul ius?*" kemudian Korban menjawab "*saya kurang tau karena pada saat itu saya tidak berada di tenda*" kemudian Terdakwa II Stefanus Yoseph Liban Ruing alias Yofan bertanya kembali "*besoknya yang mau urus damai siapa mereka yang serang duluan?*";

- Bahwa pada saat Korban akan menjawab, Terdakwa II Stefanus Yoseph Liban Ruing alias Yofan tiba-tiba memukul menggunakan tangan kanan dalam posisi terkepal ke arah batang hidung Korban, kemudian tidak lama berselang waktu sekitar 1 (satu) menit Terdakwa I Klaudius Resi Losor alias Carles datang dari arah belakang Korban sambil memegang satu batang kayu mengayunkan batang kayu tersebut ke arah bahu sebelah kiri Korban, kemudian pada saat itu juga Korban terjatuh, dan pada saat Korban berusaha untuk berdiri, Terdakwa I Klaudius Resi Losor alias Carles bersama-sama dengan Terdakwa II Stefanus Yoseph Liban Ruing alias Yofan memukul secara berulang-ulang ke arah dahi, pipi sebelah kiri dan bibir bagian atas Korban, kemudian Terdakwa I Klaudius Resi Losor alias Carles bersama-sama dengan Terdakwa II Stefanus Yoseph Liban Ruing alias Yofan pergi;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Klaudius Resi Losor alias Carles dengan Terdakwa II Stefanus Yoseph Liban Ruing alias Yofan pergi, Saksi Yakobis Kian Hidalabi alias Yan dengan Saksi Ferdinandus Sadan alias San membantu mengantar Korban untuk mendapatkan pertolongan menuju rumah Saudara Henrikus Lapa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami luka-luka, sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor 787/16/PH/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat oleh Puskesmas Hadakewa yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Petrus Yulianus Lasan selaku dokter pemeriksa: Pada tubuh korban ditemukan:
 - Pada dahi kanan terdapat luka yang telah dijahit sebanyak 3 jahitan dengan panjang luka 2,5 cm dengan ujung pertama 3 cm dari garis tengah tubuh dan 2,5 cm dari alis mata kanan, ujung luka kedua 2cm dari garis tengah tubuh dan sejajar dengan puncak alis mata kanan.

Halaman 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tengah dahi terdapat luka lecet bentuk lonjong dengan panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm;
- Terdapat benjolan kemerahan di dahi kanan bentuk bulat diameter 7 cm;
- Luka dibawah mata kiri yang telah dijahit sebanyak 1 jahitan panjang luka pertama 5 cm dari garis tubuh dan 3,5 cm dari puncak alis kiri, ujung luka kedua 7cm dari tengah tubuh dan 2,5 cm dari puncak alis kiri;
- Luka lecet diatas bibir kiri bentuk persegi ukuran 2cmx2cm yang tertutup darah yang sudah mengering;
- Bengkak bentuk lonjong pada puncak tulang belikat kiri ukuran 9 cm x 6 cm dengan ujung pertama jarak 2,5 cm dari garis tengah tubuh dan sejajar puncak tulang belikat, ujung kedua 11,5 cm dari garis tengah tubuh dan sejajar dengan puncak tulang belikat.

Dengan kesimpulan: Bahwa pada korban laki- laki berusia dua puluh tujuh tahun ditemukan cedera ringan, luka dan bengkak di dahi, luka dibawah mata kiri, luka diatas bibir sebelah kiri dan bengkak dipuncak tulang belikat kiri akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban tidak dapat melakukan aktifitas kesehariannya kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;

Halaman 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbt



4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I Klaudius Resi Losor alias Carles dan Terdakwa II Stefanus Yoseph Liban Ruing alias Yofan dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. “Dengan terang-terangan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan terang-terangan” adalah bahwa terdakwa melakukan perbuatannya di tempat yang dapat terlihat oleh masyarakat umum (publik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I Klaudius Resi Losor alias Carles dan Terdakwa II Stefanus Yoseph Liban Ruing alias Yofan telah melakukan kekerasan terhadap korban Agustinus Geneo alias Tison pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di jalan raya jalur bengkari, Desa Lerahinga, Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa jalan raya jalur bengkari, Desa Lerahinga, Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata tersebut merupakan tempat yang dapat terlihat oleh masyarakat umum (publik);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan terang-terangan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Dengan tenaga bersama”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan tenaga bersama” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang disadari sebagai perbuatan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ini pada awalnya pada

Halaman 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbt



saat Korban Agustinus Geneo alias Tison bersama dengan saksi Yakobus Kian Hidalabi alias Yan dan saksi Ferdinandus Sadan alias San hendak melakukan perjalanan pulang menuju Desa Kolipadan dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor dimana Saksi Yakobis Kian Hidalabi alias Yan berboncengan dengan saksi Ferdinandus Sadan alias San, dan Korban mengendarai sepeda motornya sendiri, tiba-tiba Korban melihat Terdakwa II Stefanus Yoseph Liban Ruing alias Yofan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban dan saksi Yakobis Kian Hidalabi alias Yan yang pada saat itu berboncengan dengan saksi Ferdinandus Sadan alias San berada di belakang Korban ikut berhenti, lalu Terdakwa II Stefanus Yoseph Liban Ruing alias Yofan bertanya kepada Korban *"waktu pesta di kampung siapa yang pukul ius?"* kemudian Korban menjawab *"saya kurang tau karena pada saat itu saya tidak berada di tenda"* kemudian Terdakwa II Stefanus Yoseph Liban Ruing alias Yofan bertanya kembali *"besoknya yang mau urus damai siapa mereka yang serang duluan"*;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Korban akan menjawab, Terdakwa II Stefanus Yoseph Liban Ruing alias Yofan tiba-tiba memukul menggunakan tangan kanan dalam posisi terkepal ke arah batang hidung Korban, kemudian tidak lama berselang waktu sekitar 1 (satu) menit Terdakwa I Klaudius Resi Losor alias Carles datang dari arah belakang Korban sambil memegang satu batang kayu mengayunkan batang kayu tersebut ke arah bahu sebelah kiri Korban, kemudian pada saat itu juga Korban terjatuh, dan pada saat Korban berusaha untuk berdiri, Terdakwa I Klaudius Resi Losor alias Carles bersama-sama dengan Terdakwa II Stefanus Yoseph Liban Ruing alias Yofan memukul secara berulang-ulang ke arah dahi, pipi sebelah kiri dan bibir bagian atas Korban, kemudian Terdakwa I Klaudius Resi Losor alias Carles bersama-sama dengan Terdakwa II Stefanus Yoseph Liban Ruing alias Yofan pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, peristiwa kekerasan ini dilakukan dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa I Klaudius Resi Losor Alias Carles dengan Terdakwa II Stefanus Yoseph Liban Ruing Alias Yofan yang mana perbuatan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan tenaga bersama" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang":

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila

Halaman 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, dan menurut pasal ini disamakan dengan melakukan kekerasan dan tidak membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I Klaudius Resi Losor Alias Carles dengan Terdakwa II Stefanus Yoseph Liban Ruing Alias Yofan terhadap Korban Agustinus Geneo alias Tison yaitu dengan cara Terdakwa II Stefanus Yoseph Liban Ruing alias Yofan tiba-tiba memukul menggunakan tangan kanan dalam posisi terkepal ke arah batang hidung Korban, kemudian tidak lama berselang waktu sekitar 1 (satu) menit Terdakwa I Klaudius Resi Losor alias Carles datang dari arah belakang Korban sambil memegang satu batang kayu mengayunkan batang kayu tersebut ke arah bahu sebelah kiri Korban, kemudian pada saat itu juga Korban terjatuh, dan pada saat Korban berusaha untuk berdiri, Terdakwa I Klaudius Resi Losor alias Carles bersama-sama dengan Terdakwa II Stefanus Yoseph Liban Ruing alias Yofan memukul secara berulang-ulang ke arah dahi, pipi sebelah kiri dan bibir bagian atas Korban, hingga Korban mengalami luka-luka sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor 787/16/PH/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat oleh Puskesmas Hadakewa yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Petrus Yulianus Lasan selaku dokter pemeriksa: Pada tubuh korban ditemukan:

- Pada dahi kanan terdapat luka yang telah dijahit sebanyak 3 jahitan dengan panjang luka 2,5 cm dengan ujung pertama 3 cm dari garis tengah tubuh dan 2,5 cm dari alis mata kanan, ujung luka kedua 2cm dari garis tengah tubuh dan sejajar dengan puncak alis mata kanan.
- Pada tengah dahi terdapat luka lecet bentuk lonjong dengan panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm;
- Terdapat benjolan kemerahan di dahi kanan bentuk bulat diameter 7 cm;
- Luka dibawah mata kiri yang telah dijahit sebanyak 1 jahitan panjang luka pertama 5 cm dari garis tubuh dan 3,5 cm dari puncak alis kiri, ujung luka kedua 7cm dari tengah tubuh dan 2,5 cm dari puncak alis kiri;
- Luka lecet diatas bibir kiri bentuk persegi ukuran 2cmx2cm yang tertutup darah yang sudah mengering;

Halaman 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbt



- Bengkak bentuk lonjong pada puncak tulang belikat kiri ukuran 9 cm x6 cm dengan ujung pertama jarak 2,5 cm dari garis tengah tubuh dan sejajar puncak tulang belikat, ujung kedua 11,5 cm dari garis tengah tubuh dan sejajar dengan puncak tulang belikat.

Dengan kesimpulan: Bahwa pada korban laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun ditemukan cedera ringan, luka dan bengkak di dahi, luka dibawah mata kiri, luka diatas bibir sebelah kiri dan bengkak dipuncak tulang belikat kiri akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang yang bernama Agustinus Geneo alias Tison;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengampurkan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa I Klaudius Resi Losor alias Carles dan Terdakwa II Stefanus Yoseph Liban Ruing alias Yofan pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) batang kayu berjenis kelor (marunggae) dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Para Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Telah adanya perdamaian antara Korban dengan Para Terdakwa di persidangan;

Halaman 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **KLAUDIUS RESI LOSOR alias CARLES** dan Terdakwa II **STEFANUS YOSEPH LIBAN RUIG alias YOFAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu berjenis kelor (marunggae) dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2019** oleh **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRIADI AGUS PURWANTO, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan
Para Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

TRIADI A. PURWANTO, S.H., M.H. NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.

Halaman 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)